

## Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya

Asep Nurdin Rosihan Anwar<sup>1</sup>, Ai Nurmalasari<sup>2</sup>, Yogi Wijaya Dipura<sup>3</sup>, Putri Pransiska Pasundan<sup>4</sup>, Atep Ramdani<sup>5</sup>, Irfan Erfiana<sup>6</sup>  
<sup>1-6</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh, Indonesia

Korespondensi penulis : [ainrmla11@gmail.com](mailto:ainrmla11@gmail.com)

**Abstract.** This research describes the BPD's supervision of the implementation of village government in Bojongkapol village, Bojonggambir District, Tasikmalaya Regency, and is motivated by a lack of supervision regarding BPD supervision of the implementation of village government, a lack of Human Resources (BPD), and their understanding of their duties and functions. The methodology used in this research is a descriptive analysis method with a qualitative approach. The sources of information in this research were 5 (five) participants. The aim of this research is to find out how the Village Consultative Body (BPD) monitors the implementation of village government in Bojongkapol Village, Bojonggambir District, Tasikmalaya Regency. Research findings show that supervision by the Village Consultative Body (BPD) in administering the Bojongkapol Village Government is inadequate. The obstacles encountered were a lack of communication between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Government, a lack of communication between BPDs and a lack of Human Resources (BPD) who understood their responsibilities and duties. Efforts made include establishing communication with the village government, distributing supervision schedules to each government department in the village, and conducting outreach regarding the responsibilities of the Consultative Body (BPD).

**Keywords:** Supervision, Village Consultative Body, Village Government

**Abstrak.** Penelitian ini mendeskripsikan tentang pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, dan dilatar belakangi oleh kurangnya pengawasan mengenai pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurangnya Sumber Daya Manusia (BPD), dan pemahaman mereka tentang tugas dan fungsinya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber informasi dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang partisipan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memantau pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojongkapol belum memadai. Kendala yang ditemui adalah kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa, kurangnya komunikasi antar BPD dan kurangnya Sumber Daya Manusia (BPD) yang memahami tanggung jawab dan tugasnya. Upaya yang dilakukan antara lain menjalin komunikasi dengan pemerintah desa, membagi jadwal pengawasan pada setiap departemen pemerintahan di desa, dan melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab Badan Permusyawaratan (BPD).

**Kata Kunci :** Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa

## **1. PENDAHULUAN**

Desa diberkahi dengan kapasitas untuk menjalankan urusan pemerintahan. Konsep otonomi dalam kehidupan desa adalah hakiki, utuh, dan utuh, sehingga baik daerah maupun negara hendaknya memberikan hak yang sebesar-besarnya kepada kehidupan desa untuk menyelenggarakan urusan dalam negerinya sendiri sesuai dengan keinginan konstituennya, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang terdiri dari beberapa penduduk yang secara hukum diakui sebagai satu kesatuan masyarakat, yang mempunyai tingkat pemerintahan terendah yang langsung berada di bawah pemerintahan. Camat, dan mereka mempunyai hak untuk membuat lingkungan rumah tangganya sendiri. dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2007), desa adalah suatu kesatuan wilayah tempat tinggal beberapa keluarga dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa) atau kumpulan rumah desa di luar kota. yang merupakan sebuah entitas. Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut mengenai beberapa aspek kehidupan desa :

Dalam melaksanakan pemerintahannya, desa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk diselesaikan dibandingkan dengan melaksanakan pemerintahannya sendiri. Untuk menempatkan masyarakat pada posisi otonom maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk menciptakan kekayaan desa maka desa harus mempunyai pendanaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber non-APBN seperti Pendapatan Asli Desa (PAD). Di desa, keuangan dikelola oleh pemerintah desa, yang tidak lepas dari pemerintah yang merencanakan dan melaksanakan proyek. Keuangan desa bersumber dari pendapatan desa dan anggaran belanja negara, diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui proses APBDes.

Pemerintahan desa adalah bagian integral dari struktur pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berfungsi sebagai wakil rakyat dan memiliki peran strategis dalam pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam beberapa tahun terakhir, pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa telah menjadi perhatian utama karena pentingnya peran BPD dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan desa yang demokratis dan transparan.

Namun, pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di beberapa daerah masih mengalami beberapa masalah seperti yang terjadi di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu masalah yang sering dijumpai adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, serta kurangnya kemampuan BPD dalam mengawasi kegiatan pemerintahan desa secara efektif. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pemerintahan desa yang kurang baik dan kurang transparan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojong Sambir Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini akan membahas bagaimana BPD mengawasi kegiatan pemerintahan desa, bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pengawasan, dan bagaimana pengawasan BPD dapat meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Adapun masalah yang ditemukan di Desa Bojong Kapol ini diantaranya:

1. Belum optimalnya pengawasan BPD secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Kurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam pemeriksaan atau pemantauan terhadap unit kerja pemerintah desa.
3. Kuarangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti tugas dan fungsinya sebagai BPD

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Mc. Farland (Handayani 1996:143) pengawasan merupakan suatu proses seorang pemimpin ingin mengetahui apakah yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut Siagian dan Sondang (2014:112), “pengendalian adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang akan dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”.

Menurut Ernie dan Saefullah (2015:317), pengendalian adalah “proses penentuan indikator kinerja dalam ukuran-ukuran yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan menurut ukuran-ukuran yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah pengaturan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengukurnya agar kegiatan tersebut lebih efektif, membandingkan kegiatan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga anggota atau bawahan berhubungan dengan tujuan organisasi yang telah dicapai secara efektif.

Selanjutnya yaitu tahap-tahap proses pengawasan menurut Feriyanto dan Triana (2018:85) yang terdiri dari beberapa Tahapan yaitu:

1. Tahap penetapan standar;
2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan;
4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan; dan;
5. Tahap pengambilan tindakan koreksi.

Dengan demikian, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik, karena selalu diperlukan lima langkah untuk menjamin terlaksananya rencana dan tujuan pengawasan organisasi sehingga rencana tersebut terlaksana. yang bersifat tetap dapat tercapai secara efektif dan efisien..

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Satori dan Komariah (2014:22): Metode penelitian kualitatif menekankan pada kualitas atau hal terpenting pada sifat barang/jasa. Bagi barang atau jasa yang berupa peristiwa/fenomena/gejala sosial, yang terpenting adalah makna di balik peristiwa tersebut, yang dapat dijadikan pelajaran berharga dalam pengembangan konsep teoritis. metode penelitian kualitatif dalam konteks ini menggunakan pendekatan filosofis postpositivisme, fokus penelitian ini adalah pada kondisi obyek penelitian secara alamiah, dengan posisi peneliti sebagai peran utama, dan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data berdasarkan dari studi pustaka, observasi lapangan, maupun hasil wawancara dari seorang irforman. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, serta lebih menekankan pada pemahaman makna dari data daripada generalisasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan

teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara studi kepustakaan, wawancara, dan observasi di kantor Desa Bojongkapol. Teknik Pengumpulan data merupakan hal yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian. Peneliti melakukan sebuah penelitian bertujuan agar memperoleh data yang kredibel. Jika tidak memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti akan kesulitan dalam melakukan sebuah penelitian dan mengolah data. Menurut Sugiyono (2017:225) secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu: 1) Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data yang diambil berdasarkan sumber bacaan atau kepustakaan yang relevan dengan pokok penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Artinya pergi ke perpustakaan dan mencari buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat, dan informasi yang diperoleh digunakan untuk memecahkan permasalahan terkait pelaksanaan kampanye. Informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan merupakan sumber informasi yang ditemukan oleh para ahli yang berkompeten di bidangnya, yang penting dari sudut pandang pembahasan survei.

#### 2. Penelitian Langsung

Lakukan penilaian langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk persiapan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kinerja seluruh subjek penelitian, yang meliputi:

##### a. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (2012:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya.

##### b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2014:194), pengertian wawancara adalah sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti bermaksud

melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang perlu diselidiki, dan peneliti juga ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang perlu diselidiki. . mengetahui lebih banyak tentang responden dan respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menanyakan pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan panduan wawancara yang sistematis dan dirancang dengan sempurna untuk mengumpulkan informasi yang ditanyakan.

#### c. Dokumentasi

Menurut Hamid (2014:72), metode dokumenter adalah informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen penting atau dari lembaga atau organisasi atau individu. Dokumentasi penelitian ini merupakan gambar yang diambil oleh peneliti untuk mengkonfirmasi hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2014:240), dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau suatu karya monumental. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dokumentasi adalah dokumentasi, update, gambar dan dokumen penting tentang desa.

Dalam penelitian kualitatif, tujuan penelitian dokumenter harus menjadi sumber informasi tambahan yang mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen-dokumen ini membantu untuk memahami konteks sejarah, peristiwa masa lalu, praktik, dan dokumentasi resmi lainnya terkait topik penelitian. Dengan demikian, penelitian dokumenter memperkaya pemahaman dan interpretasi data penelitian kualitatif (Musleh, Subianto, Tamrin et al., 2023)..

## **4. HASIL PEMBAHASAN**

Dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa hingga membawa perubahan dan kemajuan di desa. Inspeksi dapat dilakukan dalam berbagai tahapan, mulai dari tahap penetapan standar inspeksi hingga tahap tindakan perbaikan. Menurut Feriyanto dan Triana (2018:65), peneliti menjelaskan ruang lingkup supervisi sebagai berikut:

## **1. Tahap Penetapan Standar**

### **a. Melakukan musyawarah untuk merencanakan arah dan tujuan pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

Dari hasil wawancara penulis dengan 5 orang informan diketahui bahwa perundingan rencana arah dan tujuan pengawasan Badan Permusyawaratan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa kurang terlaksana secara maksimal, karena Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat koordinasi secara internal. merencanakan arah dan tujuan pengawasan pemerintahan desa. Di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam pengawasan badan permusyawaratan desa, hambatan pelaksanaan indikator, diadakannya musyawarah untuk merencanakan arah dan tujuan pelaksanaan lemahnya pengawasan terhadap badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu kurangnya komunikasi antar desa. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga mengakibatkan anggota BPD tidak merencanakan arah dan tujuan tepat waktu, buruknya komunikasi dan terbatasnya waktu bagi sebagian anggota. Dengan merencanakan arah dan tujuan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dengan mempererat komunikasi antar anggota BPD dan menginformasikan kepada anggota BPD bahwa musyawarah akan dilakukan jauh sebelum kegiatan musyawarah, untuk itu Anggota BPD mungkin memerlukan waktu untuk berpartisipasi dalam konsultasi. Mengurangi waktu peninjauan sehingga tidak menyita waktu anggota BPD lainnya, dan melaporkan hasil pelaporan pertanggung jawaban kepada anggota agar seluruh anggota mempunyai pemahaman yang jelas.

### **b. Menyusun rencana kerja untuk melaksanakan pengawasan yang dijadikan sebagai patokan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dari hasil wawancara penulis dengan 5 informan diketahui bahwa penyusunan rencana kerja pengendalian yang dijadikan acuan pemerintah desa sudah dilakukan, namun masih belum maksimal, melainkan para anggota BPD. menyusun rencana kerja yang menyelenggarakan diskusi internal antar BPD. Hambatan penyelenggaraan pemerintahan di bawah pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bojongkapol

Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan, penyusunan rencana kerja pemantauan yang digunakan sebagai ukuran pelaksanaan pengelolaan desa terlaksana secara maksimal. Para anggota BPD menyusun rencana kerja pada saat pembahasan internal BPD, yang nantinya dapat digunakan sebagai alat monitoring dalam memantau pelaksanaan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian maka akan disusun rencana kerja untuk mengatasi kendala pengawasan pelaksanaan pemerintah di desa bojongkapol kecamatan bojongsambir kabupaten tasikmalaya pengawasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu. berinvestasi dalam meningkatkan komunikasi antar anggota BPD dan mendorong serta memotivasi anggota BPD untuk menyampaikan pendapatnya dalam penyusunan rencana kerja. dan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah desa, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan program pemerintah desa. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa dimensi tahapan normatif sudah dilaksanakan, namun masih belum dilanjutkan secara maksimal, hal ini didasari oleh adanya pembahasan untuk merencanakan arah dan tujuan pelaksanaan kekuasaan eksekutif Badan Permusyawaratan Desa.

Uraian di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ernie dan Saefullah (2015:317), yang mengartikan pengendalian sebagai “proses penentuan indikator kinerja dalam kegiatan yang dapat menunjang tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan. diputuskan. "Berdasarkan analisa dan terkait teori ini mengalami kemajuan walaupun dalam pelaksanaannya sempat tertunda karena beberapa faktor penghambat, padahal penyusunan rencana kerja ini sangat diperlukan agar nantinya dapat mencapai tujuan pengendalian dan tujuan organisasi.

## **2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

### **a. Melaksanakan Pengawasan dalam bentuk pengukuran proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan infrastuktur yang dilakukan oleh pemerintah desa**

Dari hasil wawancara penulis dengan seluruh informan diketahui bahwa seluruh informan memberikan jawaban yang berbeda-beda sehingga turut andil dalam penertiban pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah desa, ada yang sudah dilakukan, namun belum optimalnya. Kurangnya koordinasi antar anggota BPD sehingga



pada saat pembangunan jalan BPD mempunyai aktivitas di luar BPD sehingga menghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya. meskipun dalam pelaksanaannya pembangunan jalan hanya diwakili oleh perwakilan anggota BPD yang memantau dan membantu proses pembangunan jalan BPD secara berkelanjutan, Berdasarkan hasil penelitian, upaya dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya dalam memantau pelaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan indikator, pendampingan proses pemantauan dari pembangunan jalan tersebut. Pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melakukan komunikasi dengan pemerintah desa dan berbagi jadwal pemantauan gangguan hingga membentuk koordinator lapangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bantuan selama kegiatan berlangsung.

**b. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk pengukuran proses pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan oleh pemerintah desa**

Dari hasil wawancara penulis dengan lima orang informan diketahui bahwa pengawasan terhadap kegiatan (BUMDes) yang dilakukan oleh pemerintah desa belum maksimal dilakukan, hal ini disebabkan karena jumlah personel (SDM) di BUMDes yang rendah. dan mereka tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Terdapat hambatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa berupa proses pelaksanaan dalam pelaksanaan indikator pengukuran pengawasan. Kegiatan BUMDes, yaitu kurangnya anggota BPD yang memahami Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta tanggung jawab dan fungsinya sebagai BPD. Upaya supervisi BPD di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya dalam memantau pelaksanaan indikator pelaksanaan indikator melaksanakan pengawasan misalnya. mengukur proses pelaksanaan kegiatan BUMDes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu. komunikasi dalam organisasi BPD dan merekrut anggota baru serta memberikan pelatihan kepada mereka sebelum kepala desa memberikan kendali terhadap pemberian Surat Keputusan (SK) agar dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa dimensi

langkah-langkah penetapan pengukuran pelaksanaan operasional belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini didasari karena SDM BPD dan SDM BUMDes kurang memahami operasionalnya. tanggung jawab dan tugasnya sehingga mempersulit pengawasan dan kemajuannya di Desa Bojongkapol. Peran pemerintah desa sangat diperlukan dalam hal ini, karena sosialisasi atau pelatihan terkait pemahaman tugas dan fungsi BPD dan BUMDes dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **3. Tahap Pengukuran Pelaksaaan Kegiatan**

#### **a. Meninjau pelaksanaan tugas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa**

Dari hasil wawancara penulis dengan 5 orang informan diketahui bahwa kinerja tugas pemerintahan desa ditinjau sudah dilaksanakan, namun masih belum maksimal. Hal ini berdasarkan kajian BPD terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk mengetahui sejauh mana inisiatif pengelolaan desa telah dilaksanakan. Di Desa Bojongkapoli Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya terdapat kendala dalam pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan indikator kinerja pemerintahan desa yaitu kurang koordinator badan permusyawaratan desa (BPD) dengan pemerintah desa. Sehingga pada tahap pelaksanaannya bertentangan dengan kegiatan di luar BPD, karena diketahui ketua BPD Desa Bojongkapol bekerja secara paralel, dan BPD aktif menanyakan permasalahan yang berkaitan dengan tugasnya, sehingga permasalahan yang dihadapi pemerintah desa belum terselesaikan. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, kegiatan pemerintah desa dilaksanakan secara optimal untuk meninjau kinerja tugas pemerintah desa, berdasarkan adanya pertemuan yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Mengadakan pertemuan untuk meninjau pelaksanaan program-program pemerintah desa agar kedepannya lebih baik dengan berkolaborasi dengan aktor sosial yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, dilakukan upaya untuk menghilangkan kendala-kendala dalam pelaksanaan indikator pelaksanaan pemerintahan di bawah kendali Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. tindakan pemerintah yaitu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang akan hadir pada pemeriksaan tersebut kepada dewan desa, dan kepada BPD agar lebih aktif menyelidiki permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugasnya menyelesaikan permasalahan desa.

**b. Memeriksa secara kontinu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa**

Dari hasil wawancara penulis dengan 5 informan diketahui bahwa hal tersebut dilakukan untuk memantau aktivitas pemerintah desa, namun pengawasan dapat dikatakan kurang maksimal, kurangnya koordinasi antar anggota BPD, pemantauan aktivitas pemerintah desa yang terus menerus. Hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Memantau Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bojongkapoli Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. Kendala lainnya adalah hanya anggota BPD yang melaksanakan pengendalian secara perorangan dan masih bergantung satu sama lain dalam melaksanakannya. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan, penertiban secara kontinyu terhadap kegiatan BPD belum dilakukan secara maksimal, karena tidak adanya koordinasi dari internal BPD sehingga tidak melakukan penertiban secara kontinue terhadap kinerja pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan upaya mengatasi kendala penerapan indikator untuk peninjauan berkelanjutan terhadap kegiatan yang dilakukan. pemerintahan desa, yaitu merencanakan waktu terlebih dahulu dengan seluruh anggota, agar tidak terjadi konflik waktu, sehingga pengendalian terus menerus oleh pengurus desa dapat berjalan maksimal.

Direkai Uraian di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Robein (Syafiie, 2011: 110), yang berbunyi sebagai berikut: “Pengendalian adalah proses pemantauan kemajuan kegiatan untuk menjamin kemajuan pekerjaan sehingga selesai. sempurna seperti yang direncanakan sebelumnya, meningkatkan beberapa pemikiran yang saling terkait. Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting karena proses ini dapat menentukan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. “Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan desa sangat diperlukan agar apa yang terjadi dan permasalahan yang timbul dapat terselesaikan, sebelum permasalahan tersebut terus berlanjut.” dari.

**4. Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisis Penyimpangan****a. Membandingkan pelaksanaan kegiatan nyata dengan rencana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan oleh pemerintahan desa**

Dari hasil wawancara penulis dengan 5 orang informan diketahui bahwa dibandingkan pelaksanaan kegiatan sebenarnya dengan rencana pengelolaan badan usaha desa (BUMDes) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, belum maksimal

dilaksanakan. Hal ini belum bisa dibandingkan secara lokal, sehingga BUMDes belum bisa beroperasi karena BUMDes masih dalam tahap perencanaan dan belum dinyatakan sebagai pimpinan BUMDes yang berada di bawah kendali badan pembina desa. pemerintah menerapkan indikator untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan nyata di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan rencana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu. rendahnya aktivitas anggota BPD untuk memahami Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADART) Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan, membandingkan pelaksanaan kegiatan nyata di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan rencana yang dibuat oleh pemerintah desa masih belum maksimal, terlihat bagaimana pelaksanaannya pada tahun 2020 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak berfungsi sama sekali, padahal berjalannya BUMDes dapat menjadi alat bagi masyarakat untuk menstabilkan perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bojongkapoli Kecamatan Bojongsambir Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya hambatan penyelenggaraan pemerintahan di bawah pengawasan badan permusyawaratan desa dibandingkan indikator pelaksanaannya, perbandingan pelaksanaannya kegiatan nyata yang berencana untuk merekrut. dan melatih kembali para pengelola BUMDes untuk mendapatkan sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas, serta kehadiran badan usaha milik desa dapat meningkatkan pendapatan awal desa (PADe) dan menstabilkan perekonomian masyarakat di desa Bojongkapoli kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya

## **5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi**

### **a. Memberikan pengarahan kepada pemerintahan desa terkait masalah-masalah yang dihadapi**

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 5 orang informan diketahui bahwa pemberian instruksi kepada pemerintah desa tentang permasalahan yang terjadi sudah dilakukan secara maksimal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan rutin setiap 3 bulan sekali untuk mendapatkan pembinaan secara langsung, kemudian penyuluhan desa memberikan petunjuk tentang permasalahan yang terjadi, mengusulkan solusi, memberikan sarana refleksi. Hal ini juga tidak terlepas dari tujuan yang dicapai, yakni. meningkatkan kinerja kerja

perangkat desa 3 Tahap Tindakan Perbaikan Permintaan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 5 orang informan diketahui bahwa laporan yang diminta hasil penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana secara maksimal, hal ini terlihat dari BPD yang selalu menerima laporan setiap 3 bulan sekali kemudian mengadakan rapat penerimaan pelaksanaan pemerintahan desa. Kendala Kendali Badan Permusyawaratan Desa Dalam Implementasi Pemerintahan di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Dalam Implementasi Indikator Dalam Pelaporan Hasil Laporan Hanya Keterwakilan Bukan bidang Kasi atau kaur memenuhi tugasnya. . Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama penelitian lapangan, bahwa persyaratan pelaporan hasil pelaksanaan organisasi desa sudah terpenuhi secara optimal, maka pemerintah desa mempunyai tugas untuk melaporkan pelaksanaannya. pemerintahan desa. kepada BPD dan menyampaikannya pada saat perundingan dan pemerintah desa wajib bertanggung jawab."Berdasarkan hasil penelitian, dilakukan upaya untuk menghilangkan hambatan pelaksanaan di bawah pengawasan badan pembina desa. pemerintah memerlukan laporan hasil pelaksanaan pemerintahan desa, memberikan pelatihan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar dapat menyampaikan hasil laporan tersebut untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya..

**b. Melakukan evaluasi pemerintahan desa terhadap jalannya penyelenggaraan**

Dari hasil wawancara penulis dengan lima orang informan diketahui bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilakukan secara maksimal yaitu. BPD telah menyelesaikan evaluasi kinerja pemerintah desa. dengan tujuan untuk meningkatkan kerja pemerintahan desa menjadi lebih baik lagi. terdapat kendala dalam penerapan indikator evaluasi kinerja pemerintahan desa pada badan permusyawaratan desa untuk memantau pelaksanaan pemerintahan yaitu BPD kesulitan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa karena sebagian besar BPD Kurang memahami tugas dan fungsinya sehingga kesulitan untuk memberikan arahan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama penelitian di lapangan, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilakukan secara maksimal Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk lebih meningkatkan kerja pemerintahan desa. Berdasarkan hasil survei, Badan Pertimbangan Desa di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten

Tasikmalaya, menilai upaya mengatasi kendala penerapan indikator tersebut. . pemerintahan desa yaitu memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dan akuntabilitas BPD serta pelatihan untuk melakukan penilaian BPD dengan lebih baik. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa langkah perbaikan telah dilakukan secara maksimal yaitu BPD selalu bisa. melaporkan setiap 3 bulan, kemudian menyelenggarakan rapat pertanggungjawaban pemerintah desa, kemudian BPD menyusun kegiatan pemerintah desa untuk menilai perbaikan kegiatan pemerintah desa untuk mendukung pencapaian tujuan. Dengan evaluasi, Anda bisa mengoreksi jika pelaksanaannya menyimpang dari rencana. Uraian di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Komarudin (2005:154), yaitu: Pengendalian adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa sesuatu dilakukan sesuai dengan perintah dan petunjuk yang diberikan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, belum berjalan optimal dibuktikan dengan adanya beberapa indikator proses pengawasan yang belum optimal di antaranya sebagai berikut :

- 1) Dimensi tahapan pengukuran pelaksanaan kegiatan belum optimal, hal ini disebabkan karena BPD tidak melakukan kontrol secara kontinyu terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti koordinasi antar anggota BPD tidak mencukupi sehingga menimbulkan saling ketergantungan dan beban satu sama lain. Namun dalam peninjauan penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD mengkaji surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pemerintahan desa dilaksanakan.
- 2) Dimensi pelaksanaan dan tahap analisis perbandingan standar dan Analisis Penyimpangan telah dilaksanakan, namun belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam persiapannya. Rencana Pembangunan Kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara aktif mempertanyakan ruang lingkup rencana

program yang sebenarnya agar dapat dibandingkan dengan rencana awal. Namun BPD memberikan instruksi kepada perangkat desa mengenai permasalahan yang muncul dengan melakukan tindak lanjut setiap 3 bulan sekali. dan menawarkan solusi melalui perundingan antara anggota BPD dan perangkat desa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang peneliti kemukakan agar indikator-indikator pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang kurang optimal dapat berjalan secara optimal diantaranya:

- 1) Proses penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat lebih dioptimalkan dengan melakukan komunikasi dengan baik antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Proses pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dapat lebih dioptimalkan lagi dengan mengadakan bimbingan teknis mengenai kinerja BPD dalam pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, F. P. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia*, 10(3). Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Al Mukri, Alfiandra, & Waluyati, S. A. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5(1), 13-23. FKIP Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Awaeh, J., & Kairupan, L. (n.d.). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Dwi Sofriadi, D. (2022). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.
- Ernie, & Saefullah. (2015). Pengertian Pengawasan.
- Feriyanto, & Triana. (2018). Tahap-Tahap Proses Pengawasan.
- Julianti, E. (2018). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengembangan Unit Usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis (Skripsi). Universitas Galuh Ciamis.
- Mangoto, K. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1160.
- Ranupandojo. (1990). Proses atau Langkah-Langkah Pengawasan.
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). Pengertian Metode Penelitian Kualitatif.
- Syamsir, T. (2014). Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.
- Tatengkeng, H., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).